

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Sejarah Desa Bumiharjo

Setiap desa pasti mempunyai kondisi serta *history* berbeda-beda yang merupakan cerminan dari ciri khas serta keadaan tertentu. *History* desa acapkali termuat pada sebuah cerita-cerita yang disampaikan dari mulut ke mulut secara turun temurun hingga faktanya sukar untuk diujikan. Umumnya *history* desa dikaitkan dengan kepercayaan tempat tertentu yang dipandang sakti. Begitu pula dengan sejarah terbentuknya Desa Bumiharjo.

Desa Bumiharjo awal mulanya penyatuan pedukuhan kedawung dengan pedukuhan mbotok sejak tahun 1927 dengan Kepala Desa Bapak Syamsuri dari pedukuhan Kedawung. Dulunya kedua pedukuhan tersebut masing-masing memiliki kepala desa. Zaman dahulu ada aturan yang menyatakan jika salah satu dari kepala desa tersebut ada yang meninggal maka pemerintahan kepala desa yang satunya harus ikut perda. Tidak lama dari berlakunya aturan tersebut salah satu kepala desa itu ada yang meninggal karena sakit lalu kepala desa yang satunya juga hilang masa jabatannya. Setelah itu maka terbentuklah kedua pedukuhan mbotok dan ndawung tersebut menjadi satu desa yang dinamakan Desa Bumiharjo

Awal mula terbentuknya dukuh mbotok yaitu dulunya di dukuh tersebut ada sebuah tanah yang menggunung membentuk seperti batok kelapa. Sehingga dukuh tersebut di namakan dukuh mbotok. Kalau dukuh ndawung itu dulunya ada pohon yang besar tumbuh dipertengahan dukuh tersebut yang dinamakan pohon kedawung atau *wit kedawung* yang sekarang pohon itu ditebang dan dibangun menjadi sebuah musholla. Sehingga dukuh tersebut dinamakan dukuh ndawung. Kedua dukuh tersebut dijadikan satu desa kemudian dinamakan Desa Bumiharjo.¹

¹ Hasil Dokumentasi, Sejarah Desa Bumiharjo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Tahun 2021.

2. Letak Geografis Desa Bumiharjo

Desa Bumiharjo merupakan 1 dari 30 desa di Kecamatan Winong Kabupaten Pati, berlokasi arah tenggara dari pusat Kota Kabupaten Pati dengan jarak tempuh sejauh 17 Km. Luas wilayah Desa BUMIHARJO : 226,381 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa SerutSadang
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Serutsadang dan Pulorejo.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Dea Winong dan Klecoregonang.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Tawangrejo dan Desa Sumbermulyo.

Secara administratif wilayah Desa Bumiharjo terdiri dari 2 Dukuh dengan jumlah 22 RT dan 4 RW, yaitu Dusun Mbotok dan Dusun Ndawung atau Kedawung. Desa Bumiharjo mempunyai iklim yang sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia yaitu iklim tropis dan dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Sumber daya alam desa pulorejo adalah peternakan dan pertanian.

3. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk di Desa Bumiharjo terdiri dari 2.512 jiwa, penduduk laki-laki sebanyak 1.236 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 1.276 jiwa. Dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 782 KK. Ada juga berbagai sarana di Desa Bumiharjo:

Tabel 4.1
Sarana Ibadah di Desa Bumiharjo

Sarana Ibadah	Jumlah
Masjid	2 unit
Musholla	13 unit
Gereja	0
Total	15 unit

Sumber: Profil Desa

Tabel 4.2
Sarana Pendidikan di Desa Bumiharjo

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	PAUD/KB	1

2	TK	2
3	SD/MI	2
4	SMP/MTs	0
5	SMA/MA/SMK	0
6	Pondok Pesantren	0
7	TPQ	1
	JUMLAH	6

Sumber: Profil Desa

Tabel 4.3

Sarana Kesehatan di Desa Pulorejo

Sarana Kesehatan	Jumlah
Pos Kesehatan Terpadu (Posyandu)	1 unit
Total	1 unit

Sumber: Profil Desa

Tabel 4.4

Sarana Ekonomi di Desa Pulorejo

Sarana Ekonomi	Jumlah
Pasar Hewan	1 unit
Total	1 unit

Sumber: Profil Desa

4. Kondisi Sosial Keagamaan di Desa Bumiharjo Kecamatan Winong Kabupaten Pati

Agama dianggap sebagai keyakinan serta tingkah laku manusia dalam mengatasi permasalahan yang belum bisa dipecahkan dengan memakai konsep atau ide. Agama bukan hanya memerintahkan hubungan manusia dengan Allah (*Habluminallah*), tetapi juga mengatur hidup dengan sesama makhluk serta mengatur hubungan manusia dengan alam (*Habluminannas*). Untuk mengetahui keterbatasan manipulasi makhluk, Agama juga merupakan sanksi untuk perilaku manusia disertai cara yaitu menanamkan kebaikan serta menjauhi keburukan dengan menentukan undang-

undang untuk tingkah laku yang disetujui serta memindahkan untuk mengambil keputusan suatu individu.²

Secara mayoritas masyarakat Desa Bumiharjo menganut agama Islam. Tetapi Islam yang tumbuh di Desa Bumiharjo merupakan Islam yang masih konservatif serta memang di Desa Bumiharjo belum ada organisasi Islam lainnya selain Nahdlatul Ulama (NU) seperti Yasinan, Tahlilan, Manaqib Syekh Abdul Qodir Jaelani, acara tiga sampai tujuh hari setelah kematian, dan acara haul Kyai. Islam di desa tersebut biasa dikatakan Islam kejawan, karena ritus dan ritual keagamaan merupakan campuran antara nilai-nilai ajaran Islam dengan kebudayaan tradisional Hindhu-Budha. Hal ini dibuktikan dengan adanya warga ketika melaksanakan ibadah tidak selalu mengikuti syariat Islam seutuhnya seperti kewajiban sholat 5 waktu yang hanya dilaksanakan sewaktu-waktu, akan tetapi warga Desa Bumiharjo juga masih mempercayai adanya sesepuh desa (Sing Ngrekso Deso), karena Desa Bumiharjo masih kental dengan tradisi-tradisi yang mana dalam ritual Agama masih banyak dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari seperti halnya yasinan, tahlilan, manaqiban, dan sarasehan.³

Tabel 4.5
Mayoritas Agama di Desa Bumiharjo

No	Agama	Jumlah	%
1	Islam	2.512	100,00
2	Kristen Katolik	0	0,0
3	Kristen Protestan	0	0,00
4	Hindu	0	0,00
5	Budha	0	0,00
6	Konghucu	0	0,00
	JUMLAH	2.512	100,00

Sumber: Profil Desa

² Diana Ana Sari, "Makna Agama dalam Kehidupan Modern", *Jurnal Studi Islam* 14, no. 1, (2019), 16.

³ Dokumentasi Oleh Penulis tentang Kondisi Keagamaan Desa Bumiharjo Kecamatan Winong Kabupaten Pati, 16 April, 2021, Pukul 09.43 WIB.

Dalam kehidupan beragama mereka sangat kondusif dan harmonis, dari intern umat beragama, antar umat beragama, serta umat beragama dengan Pemerintah Desa. Disebabkan pola pemahaman, atau lebih tepatnya mazhab keislaman yang dianut dan yang dikembangkan sama, yaitu Ahlussunnah Wal Jama'ah (Aswaja). Secara kultur Desa Bumiharjo tradisi NU masih melekat sekali. Hal ini terlihat dalam kegiatan Agama yang setiap hari dilakukan seperti Tahlilan, Manaqib, Yasinan, tiga hari setelah ada orang meninggal, tujuh hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, acara haul kyai dan sebagainya.

Berdasarkan deskripsi di atas, penulis simpulkan bahwa perilaku keagamaan masyarakat Desa Bumiharjo sudah cukup baik dengan adanya agama yang signifikan membuat akhlak serta budi pekerti warga sangat berpengaruh. Terbukti masih ada orang yang memiliki rasa kepedulian terhadap keagamaan di tengah perkembangan zaman. Dewasa ini agama masih memperoleh kedudukan penting yang suci yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dunia.

B. Data Penelitian

1. Data Praktik Melakukan Puasa *Mutih* Sebelum Pernikahan di Desa Bumiharjo

Tradisi atau adat yang terjadi di Desa Bumiharjo ada ragam budaya yang hingga sekarang masih banyak dilestarikan warga Islam kejawen, salah satu tradisi tersebut yaitu melaksanakan puasa *mutih* sebelum menikah. Tradisi ini diyakini oleh masyarakat Jawa sebagai ritual suci untuk menambah aura seorang pengantin baik pengantin pria maupun wanita puasa *mutih* sebelum menikah ini juga bertujuan untuk membersihkan jiwa dan raga sehingga memantabkan saat melakukan ijab qobul dan juga lebih siap untuk menempuh kehidupan baru kedepannya. Memang menikah ini menjadi idaman bagi setiap orang yang sudah memiliki pasangan yang di cintai. Menjalin sebuah hubungan hingga mencapai derajat rumah tangga memang harus memerlukan berbagai perjuangan yang harus di tempuh. Oleh karena itu, ketika acara pernikahan akan dimulai biasanya menyiapkan berbagai

hal yang benar-benar di perhatikan guna lancarnya sebuah acara.

Dalam adat Jawa puasa *mutih* sebelum menikah biasanya dilakukan oleh pengantin yang akan melangsungkan acara pernikahannya agar kelak acaranya berjalan dengan lancar. Jika dilihat tata cara pelaksanaan pernikahan tentu saja ada sedikit perbedaan dengan pelaksanaan pernikahan pada umumnya. Karena pernikahan ini menganjurkan berpuasa *mutih* sebelum pernikahan selama tiga, lima atau bisa juga tujuh hari. Berdasarkan dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan tokoh agama di Desa Bumiharjo mengenai praktik melakukan puasa *mutih* sebelum pernikahan.

Ada argument yang menyatakan bahwa adat puasa *mutih* ini biasanya dilakukan oleh kedua mempelai selama tiga, lima, atau bahkan tujuh hari menjelang hari pernikahan. Namun pada umumnya di desa Bumiharjo menjalankan puasa *mutih* ini hanya tiga hari tiga malam. Tradisi yang masih dilakukan oleh masyarakat dan dipercaya mempunyai makna dan simbol tersendiri. Puasa *mutih* yang bermakna dapat mensukseskan suatu hajat yang ingin dicapai dengan melakukan puasa yang hanya makan nasi putih dan meminum air putih. Puasa *mutih* juga dikonsepsikan sebagai cara untuk mensucikan jiwa dari perbuatan salah yang telah dilakukan diwaktu lalu. Pada prinsipnya puasa mutih ini merupakan puasa simbol. Simbol bahwa kita ingin kembali ke jalan yang sungguh-sungguh yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah.⁴ Maka dengan mendekatkan diri kepada Allah maka nantinya akan didberi keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Tradisi ini memang dipercaya untuk membersihkan sengkala atau kesialan sehingga kehidupannya dipenuhi dengan keberuntungan. Hal ini senada juga dengan yang disampaikan oleh tokoh masyarakat mengenai praktik atau tata cara melakukan puasa mutih sebelum pernikahan.

⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak H. Jasmani (Tokoh Agama di Desa Bumiharjo) pada tanggal 19 April 2021 pukul 07.23

Pelaksanaan puasa *mutih* dengan puasa pada umumnya memang sama, namun yang membedakan adalah dari tata caranya, jika puasa pada umumnya dilakukan dengan makan saat berbuka dan sahur. Sedangkan puasa *mutih* dilakukan dengan hanya satu kali makan saat berbuka dan dilanjutkan hingga bangun tidur di hari kedua lalu kembali makan atau minum hanya dengan makanan yang berwarna putih saja dan tentunya juga tak lupa membaca bacaan dzikir yang diamalkan ketika melaksanakan puasa mutih.⁵

Ada juga argument yang menyatakan bahwa tata cara melakukan puasa mutih zaman dahulu dengan sekarang juga sangat berbeda. Orang zaman dahulu betul-betul sesuai dengan kaidahnya, misalnya zaman dahulu orang melakukan puasa mutih benar-benar semuanya serba putih dan bersih suci, dari cara makannya zaman dahulu itu makannya harus menggunakan alas daun pisang raja yang bagian ujungnya dan berasnya harus di cuci bersih tanpa tercampur bahan apapun lalu cara menanak nasinya juga harus terpisah dari nasi lainnya serta minumannya juga menggunakan daun pisang (daun pisangnya di contong). Sedangkan sekarang menggunakan caranya lebih simple yaitu cara makannya menggunakan piring dan minumannya juga menggunakan gelas pada umumnya.⁶

Seiring dengan perkembangan zaman maka tradisi tersebut akan berjalan sesuai dengan perkembangan generasi-generasi masa mendatang dengan memelihara nilai-nilai terdahulu yang sudah baik dan mengambil hikmah dari nilai-nilai baru yang lebih baik.

Berdasarkan argument di atas maka dapat diangkat dari sebuah tradisi atau budaya masyarakat Indonesia khususnya orang Jawa yang sudah sejak dahulu dilakukan oleh masyarakat Desa Bumiharjo. Indonesia yang kaya akan budaya memang banyak syarat akan tradisi dan rangkaian upacara adat. Tradisi *ysng kental* ini tidak bisa

⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Suhari (Perangkat Desa Bumiharjo) pada tanggal 25 April 2021 pukul 11.15

⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Sukirman (Tokoh Masyarakat di Desa Bumiharjo) pada tanggal 24 April 2021 pukul 10.15

dipisahkan begitu saja dengan kepercayaan akan ritual adat. Tradisi yang ada saat ini merupakan warisan turun temurun yang dilakukan nenek moyang kita terdahulu, sehingga mitos dan kepercayaan itu melekat pada sebuah ritual yang dibalut dengan kebudayaan setiap masyarakat.

2. Data Tujuan Dilaksanakannya Puasa Mutih Sebelum Pernikahan di Desa Bumiharjo

Perkawinan adat Jawa merupakan ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita, dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar supaya kehidupan persekutuan tidak punah yang dilaksanakan dengan rangkaian upacara adat. Upacara-upacara yang dilakukan melambangkan adanya perubahan status hidup berpisah dengan keluarga induk dan membentuk keluarga yang baru. Dalam prosesi pelaksanaan upacara adat tentu tidak terlepas dari sebuah tradisi-tradisi masyarakat di suatu daerah tertentu.

Dalam perkawinan adat Jawa memang banyak sekali tradisi-tradisi yang dilestarikan oleh setiap masyarakat tertentu. Salah satunya adalah tradisi puasa *mutih* sebelum menikah. Puasa *mutih* sebelum menikah dilakukan karena atas dasar kepercayaan yang terkait dengan tradisi terdahulu dan bukan karena ada kaitannya dengan perintah agama yang bersumber dari ajaran Islam. Orang-orang terdahulu meyakini bahwa tradisi puasa *mutih* sebelum melakukan pernikahan dilakukan karena tujuan tertentu. Adapun tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Untuk Diberi Keselamatan

Dalam Islam kita diajarkan untuk selalu berdoa dan memohon kepada Allah agar diberi keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, selamat dari marabahaya maupun malapetaka. Jadi kalau dengan cara melakukan puasa *mutih* dianggap bisa memberi keselamatan itu kurang tepat. Jika tradisi itu di yakini sebagai hal yang bisa memberi keselamatan seseorang, maka sudah jelas itu syirik dan tidak baik. Karena

apapun kondisi dan keadaan kita maka tetap mintalah pertolongan kepada Allah agar diberi keselamatan.⁷

Calon pengantin baik pria maupun wanita ketika akan menjelang pernikahan biasanya melakukan puasa *mutih* selama tiga hari dengan tujuan agar kelak rumah tangga yang dibangun nantinya dihindarkan dari bencana dan musibah. Puasa *mutih* sebelum menikah dilakukan karena semata-mata ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan tujuan agar diberikan keselamatan dan keberkahan dalam rumah tangganya.

Namun Indonesia tradisi dan budaya tepatnya tradisi masyarakat Jawa memang sudah sangat melekat dan sudah menjadi sebuah kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara turun temurun. Namun bagi orang yang masih mempercayai tradisi tersebut, hal semacam itu justru akan mendarah daging dan melekat pada diri seseorang. Melakukan puasa mutih sebelum menikah memang perlu adanya pengarahan dari orang yang sudah tau tata cara pelaksanaannya agar tidak terjadi kesalahpahaman atau kekeliruan. Karena ini berhubungan dengan adat istiadat yang nanti tata cara pelaksanaannya harus sesuai Islam. Jika melenceng dari ajaran Islam maka dianggap syirik⁸

b. Untuk Mensukseskan Hajat Besar

Dalam budaya adat Jawa ada sebuah tradisi yang dilakukan sebelum melakukan hajatan besar seperti tradisi puasa *mutih* sebelum menikah, biasanya calon pengantin baik pria maupun wanita melakukan puasa *mutih* sebelum dilaksanakannya pernikahan dengan tujuan agar saat acara pernikahan berjalan langsung diberi kelancaran dan kesuksesan tanpa ada suatu kendala atau halangan apapun. Adat dan kebiasaan suatu masyarakat yaitu budaya lokalnya adalah sumber hukum yang berasal dari Islam. Unsur-unsur budaya lokal tersebut dapat dijadikan sumber hukum asalkan

⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Hj. Mutma'innah (Tokoh Masyarakat Desa Bumiharjo) pada tanggal 23 April 2021 pukul 10.47

⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Dewi Rahmawati (Pelaku Puasa Mutih Sebelum Menikah) pada tanggal 26 April 2021 pukul 15.30.

prinsip-prinsipnya tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Tradisi puasa mutih sebelum melakukan pernikahan sendiri memang merupakan tradisi yang telah diyakini oleh masyarakat Jawa sebagai ritual suci yang dapat membuat aura pengantin semakin bersinar. Menjalankan puasa mutih dengan hanya makan nasi putih dan minum air putih saja dengan maksud untuk meredakan hawa nafsu dan menyingkirkan keburukan sehingga tidak terbawa ketika seseorang akan melangsungkan momen pernikahan dan kelak agar tidak akan timbul lagi kebiasaan buruk yang membuat kita untuk membersihkan diri kita di kemudian hari. Selain itu juga dapat menambah kekhusyukan calon pengantin pria saat melaksanakan ijab karena sangat berpengaruh penting terhadap niat dan keabsahan sebuah ijab qobul.⁹

Sejatinya tradisi puasa mutih ini bukan berasal dari ajaran Islam, ritual tradisi atau kebiasaan ini hanya merupakan bentuk perkembangan dari ajaran Islam yang kemudian di satukan dalam tradisi atau budaya lokal di masyarakat Jawa. Kita sebagai generasi bangsa yang kaya akan budaya-budaya warisan maka tidak ada salahnya jika kita melestarikan dan menjaganya yang kemudian bisa kita wariskan kepada anak cucu kita kelak di kemudian hari.

Berdasarkan uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa melakukan puasa mutih sebelum menikah memang bukan menjadi keharusan calon pengantin untuk mensukseskan hajat pernikahannya, karena kita sebagai orang Islam juga harus berpegang teguh pada ajaran agama Islam. Dalam Islam sudah dijelaskan bahwa untuk mencapai kesuksesan kita perlu adanya usaha yang tiada henti dan juga tidak lupa untuk terus bertawakal kepada Allah. Mungkin terdengar mudah, tetapi dalam kenyataannya banyak orang yang merasa kesulitan untuk melakukannya. Kita sebagai manusia

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Sumari (Tokoh Masyarakat Desa Bumiharjo) pada tanggal 22 April 2021 pukul 14.23.

terlalu disibukkan dengan urusan dunia sehingga tidak memikirkan urusan akhirat. Padahal jika kita mengetahui yang sebenarnya segala sesuatu yang kita lakukan di dunia nantinya akan kita tuai kelak di akhirat.

c. Menahan Hawa Nafsu

Menjalankan puasa *mutih* dengan hanya makan nasi putih dan minum air putih saja dengan maksud untuk meredakan hawa nafsu dan menyingkirkan keburukan sehingga tidak terbawa ketika seseorang akan melangsungkan pernikahan dan kelak agar tidak akan timbul lagi kebiasaan buruk yang membuat kita untuk membersihkan diri kita di kemudian hari. Menjalankan puasa *mutih* juga dapat menambah kekhusyukan calon pengantin pria saat melaksanakan ijab karena sangat berpengaruh penting terhadap niat dan keabsahan sebuah ijab qobul.¹⁰

Puasa *mutih* dilakukan dengan tujuan untuk meredakan hawa nafsu seseorang ketika menjelang pernikahan. Agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang agama karena lamanya menunggu akad nikah sehingga terbenak membayangkan indahnya malam pengantin, maka dengan berpuasa tersebut dapat menjadi penghalang atau benteng supaya pikiran menjadi tenang.

Berpuasa dengan menahan hawa nafsu juga dapat mengontrol emosi seseorang karena terlalu sibuk dan padatnya mengatur dan memikirkan sebuah acara yang membuat calon pengantin merasa kecapekan sehingga membuat dirinya menjadi banyak fikiran yang nantinya akan menambah emosi apabila bercampur dengan kesibukan-kesibukan lainnya. Corak hukum adat yang keagamaan yang membuat kita untuk selalu memohon kepada Allah agar terhindar dari godaan syaitan yang

¹⁰ Ustadz Ammi Nur Baits, “Adakah Puasa Sunnah Sebelum Akad,” *KonsultasiSyariah.com*, 24 November 2014, diakses pada 27/07/2021 <https://konsultasisyariah.com/23896-adakah-puasa-sunnah-sebelum-akad-nikah.html>

dapat membuat diri kita tidak dapat menahan hawa nafsu.

d. Untuk Melestarikan Budaya Leluhur

Pendapat yang menyatakan bahwa jika tradisi puasa *mutih* sebelum menikah dilakukan oleh masyarakat Desa Bumiharjo dengan alasan untuk melestarikan budaya dan penghormatan budaya leluhur boleh saja asalkan mampu. Melakukan puasa *mutih* menjelang pernikahan memang atas dasar kepercayaan masyarakat Jawa zaman dulu dalam melestarikan sebuah tradisi. Namun seseorang yang ingin melakukan tradisi tersebut dengan maksud sebagai penghormatan kepada budaya leluhur terdahulu memang tidak ada salahnya selama orang tersebut mampu melakukannya dan dapat memberikan efek positif bagi dirinya setelah melakukan tradisi ritual tersebut.¹¹

Tradisi merupakan suatu warisan budaya yang turun temurun dari leluhur atau nenek moyang kita terdahulu. Warisan budaya tersebut yang menjadi unsur kepercayaan atau mitos yang melekat pada sebuah ritual tradisi masyarakat terdahulu. Kita sebagai generasi bangsa tidak ada salahnya jika kita melestarikan warisan nenek moyang sebagai wujud penghormatan dan penghargaan kepada mereka. Karena tanpa adanya pelestarian budaya maka kita akan kehilangan jati diri kita yang merupakan bagian dari budaya daerah.

Apalagi zaman sekarang banyak sekali remaja yang kurang mengetahui tentang budaya warisan nenek moyang, karena adanya banyak budaya asing yang masuk sehingga remaja zaman sekarang cenderung mengikuti perkembangan zaman. Mungkin banyak dari mereka beranggapan bahwa seiring mengikuti perkembangan zaman mereka akan terlihat modern dan mereka beranggapan jika tidak mengikuti perkembangan zaman maka mereka akan terlihat kuno. Secara logis memang budaya asing mengembangkan

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Kyai H. Jasmani (Kyai dan Mantan Kepala Desa Bumiharjo) pada tanggal 22 April 2021 pukul 09.24.

budaya dengan teknologi canggih semacam handphone, internet, atau yang lainnya sehingga banyak dari remaja yang menerima dengan mudah. Sedangkan budaya tradisional cenderung terlihat kuno sehingga banyak remaja yang kurang minat.

Jadi pada hakikatnya semua itu tergantung pada individu masing-masing dalam melakukan sesuatu hal. Ketika ingin melakukan ritual tersebut hendaknya di fikirkan terlebih dahulu sebelum nantinya menimbulkan hal-hal yang tidak baik pada masyarakat. Sebenarnya Allah SWT memerintahkan Nabi SAW agar menyuruh umatnya untuk mengerjakan sesuatu yang ma'ruf, maksudnya menjalankan tradisi yang sudah dikenal masyarakat merupakan tradisi yang baik yang dapat dijadikan sebagai interkasi untuk menyambungkan tali silaturahmi antar sesama masyarakat.

3. Data Tinjauan Hukum Islam Terhadap Puasa Mutih Sebelum Pernikahan

Puasa *mutih* sebelum menikah adalah suatu tradisi Jawa yang masih ada sampai sekarang dan diyakini oleh masyarakat Jawa sebagai ritual suci yang dapat menambah aura pengantin. Puasa *mutih* dikonsepsikan sebagai cara untuk memutihkan atau mensucikan jiwa raga dari dosa yang pernah di perbuat. Puasa ini juga dilakukan menjelang pernikahan dengan tujuan untuk memperlancar dan memudahkan seseorang dalam mencapai sebuah hajat besar. Biasanya dilakukan baik pengantin pria maupun wanita sebelum mereka menikah. Pandangan Islam terhadap ritual puasa *mutih* sebelum menikah, dapat kita pahami dari pengertian puasa menurut Islam dan membandingkannya dengan ritual puasa *mutih*. Ritual puasa mutih sebelum menikah memang tidak ada dalam Syariat Islam.

Ibadah puasa menurut Islam, baik itu yang bersifat wajib maupun sunah, Islam tidak pernah mensyariatkan puasa dengan konsep sebagaimana puasa *mutih*. Dalam Fiqh puasa tidak ada aturan puasa hanya dengan mengkonsumsi nasi putih dan air putih saja. Oleh karena itu, ada argument yang mengatakan bahwa ritual puasa

mutih sebelum menikah boleh dilakukan asalkan berniat semata-mata karena Allah SWT dan dengan tujuan hanya untuk menghormati budaya atau tradisi leluhur yang sudah ada sejak zaman dahulu. Dari argument tersebut maka timbul kehati-hatian pada masyarakat Desa Bumiharjo dalam melakukan puasa mutih sebelum menikah dengan niat yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam.¹²

Pelaksanaan puasa mutih sebelum menikah ini memang tidak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dan juga tidak ada dalam sejarah Islam. Pada hakikatnya pelaksanaan puasa mutih ini tidak bernilai ibadah di hadapan Allah SWT. Ibadah yang ada dalam Islam adalah sebagaimana yang telah Allah SWT tetapkan dan yang sudah di contohkan oleh Rasulullah. Sedangkan puasa mutih ini bukan ajaran yang bersumber dari Islam dan pelaksanaannya bukan bernilai ibadah puasa yang bersifat wajib maupun sunnah yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Maka akan lebih bernilai ibadah dan pahala jika kita melakukannya sesuai dengan apa yang telah dianjurkan Rasulullah dan tidak mengada-ngadakan ibadah selain dari apa yang telah di contohkan.¹³

Tradisi puasa mutih sebelum menikah sebenarnya sudah ada sejak dahulu, bahkan sebelum Islam datang pun tradisi tersebut sudah ada dan sudah dijalankan oleh orang terdahulu. Alasan mereka masih mempertahankan tradisi tersebut karena sudah selayaknya kita melestarikan dan menghormati budaya nenek moyang agar tidak hilang tergeser oleh perkembangan zaman, meskipun puasa *mutih* ini tidak termasuk dalam substansi puasa dalam Islam.¹⁴

Pelaksanaan ibadah ritual sebagaimana ibadah puasa, lebih baik kita melakukan yang sudah di tetapkan dan sudah di contohkan oleh Rasulullah SAW. Kita senantiasa menjaga kesahan nilai ibadah agar tidak seenaknya

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Suhari (Tokoh Masyarakat) pada tanggal 25 April 2021 pukul 08.37

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Kyai Samidin (Tokoh Agama dan Sesepeh Desa Bumiharjo) pada tanggal 17 April 2021 pukul 10.45

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Hj. Mutma'innah (Tokoh Masyarakat Desa Bumiharjo) pada tanggal 23 April 2021 pukul 09.25

merubah-ubah bentuknya dan mengembangkan sesuai dengan tradisi atau kebiasaan saja. Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa tetaplah kita berpegang pada Al-Qur'an dan As-Sunnah agar tidak tersesat, terkhusus kepada ibadah ritual yang kita jalankan seperti puasa mutih sebelum menikah.

Puasa *mutih* sebenarnya tidak termasuk dalam puasa sunnah yang di sunnahkan dalam Islam, hukum puasa mutih dalam Islam sebenarnya juga tidak ada dan tidak perlu dilakukan, apalagi menjurus ke hal-hal yang tidak logis seperti biasanya jika kita melakukan puasa *mutih* sebelum menikah di percaya dapat menambah keharmonisan rumah tangga dan juga di percaya dapat menentang bala atau malapetaka yang datang dalam pernikahan. Namun pendapat tersebut tidak serta merta di terima oleh sebagian penduduk masyarakat desa. Argument yang mengatakan bahwa kita dalam menyikapi keharmonisan rumah tangga perlu belajar lebih dalam lagi dari Al-Qur'an dan Sunnah agar tidak terjerumus ke hal yang kurang baik, bukan pada ibadah yang tidak jelas asal dan hukumnya.¹⁵

Secara khusus memang hukum yang menjelaskan tentang puasa mutih sebelum menikah tidak ada. Namun hal semacam itu tidaklah terlarang, karena setiap puasa yang dilakukan dengan hukum syara' yang tidak ada tuntunan pelaksanaannya maka tersebut merupakan kategori puasa mutlak dan niatnya adalah puasa mutlak. Selama pelaksanaan puasanya tidak mengandung hal-hal yang dilarang dalam agama maka puasa tersebut termasuk puasa sunah mutlak. Puasa ini juga mempunyai tujuan yang lebih mulia yaitu untuk menahan hawa nafsu seseorang menjelang pernikahan. Sebab tidak menutup kemungkinan dalam masa menunggu akad nikah akan terbesit pikiran seseorang tentang indahnya malam pertama, maka dengan berpuasa akan membuat seseorang menjadi tenang dan tidak terjerumus kedalam hal-hal yang

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Kyai Samidin (Tokoh Agama dan Sesepeuh Desa Bumiharjo) pada tanggal 17 April 2021 pukul 10.00

dilarang agama.¹⁶ Manfaat lain dari puasa mutih sebelum menikah yaitu dapat berfungsi sebagai tawasul kepada Allah dengan harapan agar pernikahan yang dijalannya membawa keberkahan dan kebahagiaan. Hal semacam itu di perbolehkan karena dalam Islam itu termasuk amal shaleh yang dapat dijadikan sebagai perantara permohonan kepada Allah SWT.

Berdasarkan pendapat di atas, sebenarnya puasa mutih sebelum menikah dilakukan menggunakan adat Jawa di Desa Bumiharjo yang secara umum tidak mempermasalahkan adanya tradisi tersebut, karena yang mereka ketahui selama ini memang dilakukan oleh sebagian masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan. Alasan mereka melakukan itu untuk menghormati dan melestarikan budaya leluhur yang sudah ada sejak dahulu dan juga di yakini untuk mensukseskan dan memperlancar hajat besar semacam pernikahan dan semuanya itu dilakukan semata-mata untuk mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.¹⁷

C. Analisis Data

1. Analisis Data Tentang Praktik Melakukan Puasa *Mutih* Sebelum Pernikahan di Desa Bumiharjo Kecamatan Winong Kabupaten Pati

Puasa merupakan ibadah yang telah lama berkembang sebelum Islam. Puasa menurut agama Islam sendiri adalah mengendalikan diri dari segala sesuatu yang tidak hanya menahan minum serta makan tetapi juga menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa seperti halnya memperturutkan syahwat atau nafsu sejak terbit fajar hingga terbenam matahari bersamaan dengan niat dan beberapa syarat.¹⁸ Sedangkan dasar dari puasa adalah penguasaan akal dan keinginan manusia baik sadar maupun tidak sadar

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Kyai H. Jasmani (Kyai dan Mantan Kepala Desa Bumiharjo) pada tanggal 22 April 2021 pukul 08.30

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Sukirman (Tokoh Masyarakat Desa Bumiharjo) pada tanggal 25 April 2021 pukul 10.45

¹⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2014), 220.

terhadap hal-hal yang dapat menjadi dorongan-dorongan manusiawi tersebut.

Kedudukan niat dalam ajaran Islam sangat penting sekali, karena ini menyangkut dengan kemauan seseorang. Banyak sekali terjadi salah pengertian mengenai niat dalam hal berpuasa ini. Jika dilihat dari kata niat sendiri berarti kehendak atau maksud untuk mengerjakan sesuatu dengan sadar dan sengaja. Sedangkan syarat puasa yang diketahui masyarakat secara umum adalah seperti berakal, suci dari nifas, suci dari haid, tidak sakit, dan musafir atau tidak bepergian.¹⁹

Dalam ajaran Islam memiliki macam-macam puasa yaitu puasa fardhu, puasa sunnah, puasa makruh, dan puasa haram. Puasa fardhu adalah puasa yang harus dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam. Misalnya Puasa Ramadhan, Puasa Nazar, serta Puasa Kafarat. Puasa sunnah adalah puasa yang jika dikerjakan mendapat pahala serta jika tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Misalnya Puasa tengah bulan tiap bulan Qomariyah (13, 14, 15), Puasa Senin Kamis, Puasa 6 hari di bulan Syawal, Puasa tanggal 9 dan 10 bulan Muharram, Puasa hari Arafah (9 Dzulhijjah), Puasa bulan Rajab, Puasa bulan Sya'ban. *Puasa makruh* adalah puasa yang dilaksanakan secara menerus sepanjang waktu kecuali pada bulan haram, disamping itu makruh puasa pada setiap hari sabtu atau tiap hari jum'at. *Puasa haram* adalah puasa yang haram dilakukan pada waktu - waktu tertentu dan apabila dikerjakan mendapat dosa. Misalnya Puasa pada hari raya idhul fitri dan idhul adha, Puasa pada hari tasyrik (11, 12, 13 Dzulhijjah) kecuali untuk *dam* (sebagai ganti dari menyembelih qurban), Puasa wanita haid atau nifas, dan Puasa Dhar.²⁰

Dalam masyarakat Jawa memang memiliki tradisi dan budaya yang cukup unik, tradisi dan budaya yang berbeda dari etnis lain. Salah satu dari tradisi Jawa yaitu melakukan puasa mutih sebelum menikah. Puasa mutih adalah bentuk ritual yang dijalankan dengan hanya makan nasi putih dan

¹⁹ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Puasa*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2009), 70.

²⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 220.

minum air putih saja tanpa ada rasa apapun baik saat berbuka ataupun saat sahur. Puasa mutih ini telah dikenal di kalangan masyarakat Jawa yang kepercayaannya terhadap aliran kejawen dan tradisi-tradisi tertentu. Budaya perkawinan adat bukan hanya berlaku di satu daerah saja akan tetapi di berbagai daerah. Berbagai macam tata cara perkawinan adat di setiap daerah merupakan sebagai perwujudan nilai-nilai leluhur yang telah di bentuk oleh nenek moyang yang kemudian diwariskan kepada generasi-generasi mendatang. Oleh karena itu, perkawinan adat merupakan rangkaian ritual adat yang turun temurun yang mempunyai tujuan agar tercipta keluarga yang damai, tentram, sejahtera, dan menjadi keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah.²¹

Secara asalnya puasa mutih memang bukan berasal dari ajaran islam secara langsung. Ritual tersebut merupakan bentuk perkembangan dari ajaran Islam yang kemudian di adaptasi dalam tradisi atau ritual local di Jawa. Hal tersebut tidak sunnah, akan tetapi belum tentu juga bernilai ibadah dihadapan Allah SWT. Puasa mutih sebelum menikah ini diyakini masyarakat Jawa sebagai ritual suci yang dapat menambah aura seorang pengantin baik itu pengantin pria maupun wanita. Puasa mutih ini memang menjadi bagian dari ritual pernikahan, menikah sendiri menjadi idaman bagi setiap orang yang tentunya sudah mempunyai pasangan yang dicintai. Menjalin sebuah hubungan sampai derajat rumah tangga memang memerlukan waktu yang cukup lama dan perjuangan yang tiada batas. Oleh karena itu, perlu adanya banyak persiapan ketika menjelang acara pernikahan yang benar-benar harus di perhatikan agar nanti pelaksanaan acaranya berjalan dengan sukses. Salah satu persiapan tersebut yaitu dengan melakukan puasa *mutih* sebelum menikah.

Umumnya masyarakat ketahui bahwasannya puasa *mutih* ini dijalankan dengan berbagai macam, ada yang tiga hari tiga malam, lima hari lima malam bahkan ada juga yang tujuh hari tujuh malam di sertai niat dan tujuan yang

51. ²¹ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Sulawesi : Unimal Press, 2006)

berbeda-beda. Seseorang yang untuk menjadi pengantin memang perlu adanya kesiapan baik itu siap lahir batin dan juga siap ikrar, karena pernikahan itu sekali sumur hidup jadi harus benar-benar siap untuk semuanya. Namun dalam masyarakat Jawa, untuk menjadi seorang pengantin biasanya terlebih melakukan puasa mutihi dahulu sebelum menikah. Puasa mutihi ini memang memiliki hubungan yang sangat erat dengan ilmu kejawen, akan tetapi melakukan puasa mutihi bukan tanpa tujuan melainkan ada makna tersirat dibalik menjalankan puasa yang tergolong berat tersebut. Tidak ada batasan mengenai masalah puasa kejawen ini, terlebih jika mengenai bagaimana menjalankannya dengan baik sehingga dapat mencapai kesempurnaan. Jika hendak melakukannya perlu adanya saran atau suatu kelimuan yang dituturkan oleh orang yang paham betul dalam bidang ini. Jadi sebelum seorang calon pengantin melakukan puasa mutihi terlebih dahulu harus mencari informasi yang dapat memberikan alasan kuat sehingga tidak ada keraguan setiap langkah terkait suatu tradisi tersebut.

Bukan tanpa sebab seorang pengantin melakukan ritual puasa mutihi sebelum menikah, karena ritual ini dilakukan atas dasar pelestarian budaya leluhur. Namun seiring dengan perkembangan zaman, ritual tersebut sudah jarang diminati oleh calon pengantin di desa Bumiharjo, karena sebagian masyarakat lebih memilih acara pernikahannya berkonsep pernikahan yang modern yang banyak diminati oleh calon pengantin muda saat ini, sebab calon pengantin saat ini lebih memilih cara instan daripada cara zaman dahulu yang masih mempercayai tentang tradisi leluhur.

Pada dasarnya hendaklah melaksanakan puasa karena Allah SWT bukan karena ingin melestarikan budaya leluhur saja atau bahkan melancarkan acara pernikahan saja. Sebab menjalankan puasa sunnah saja bahkan dianggap sebagai pelengkap ibadah puasa wajib yang memiliki kekurangan. Puasa memiliki keutamaan bagi pelakunya sebagaimana sabda Rasulullah SAW “ Dan sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum disisi Allah dari pada aroma minyak kasturi.” (HR. Tirmidzi dan ia berkata, hadits hasan shahih gharib). Sedangkkn dalam puasa mutihi

sebelum menikah ini tidak di tentukan untuk menjaga nafsu lainnya, hanya diutamakan untuk memakan makanan dan minuman yang berwarna putih saja.

Dalam fiqih puasa tidak ada aturan puasa dengan hanya mengkonsumsi nasi putih dan air putih saja. Tak seorang pun kaum muslimin yang berbeda pendapat dalam masalah ini, bahkan yang demikian ini termasuk dharurah agama. Oleh karena itulah para fukaha tidak menyinggung-nyinggung masalah ini. Mereka hanya mengatakan haram berpuasa pada malam hari, pada dua hari raya, dan pada hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, bagi orang-orang yang ada di Mina.²²

Adapun tata cara puasa mutih sebelum menikah yaitu sama seperti puasa pada umumnya, dari subuh sampai maghrib. Sedangkan tata cara pelaksanaannya puasanya adalah sebagai berikut bersahur dan berbuka dengan makanan yang berwarna putih, seperti nasi putih dan air putih saja. Membaca niat puasa mutih. Melakukan sholat atau sholat tengah malam sholat hajat dan jangan lupa membaca doa puasa mutih. Jadi berdasarkan uraian di atas bagi calon pengantin yang melakukan puasa mutih sebelum menikah tidak menjadi keharusan, karena mengingat hukum puasa mutih sebelum menikah tidak ada dalam Al-qur'an dan hadits. Kalau ingin melakukannya juga tidak masalah, karena tidak ada larangan secara tegas mengenai tradisi tersebut.

2. Tujuan Dilaksanakannya Puasa *Mutih* Sebelum Pernikahan di Desa Bumiharjo Kecamatan Winong Kabupaten Pati

Puasa *mutih* merupakan salah satu bentuk adat istiadat atau hukum adat. Hukum adat memiliki corak yang kental bisa membuat sebagai sumber tanda hukum adat sehingga bisa dibedakan dengan hukum lain. Agar lebih mengenal dan mengetahui tujuan puasa *mutih* maka dilakukan analisis bentuk hukum adat. Berikut beberapa bentuk hukum adat di Indonesia.

a. Corak Religius Magis

²² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Ja'far*, (Jakarta : Lentera Basritama, 1996) 8.

Setiap diri dilingkupi oleh ketahanan ghaib yang tetap dipelihara agar masyarakat tersebut tetap sejahtera dan senang. Religius magis memiliki sifat kesatuan dunia lahir maupun ghaib, kesatuan batin, hubungan dengan roh nenek moyang serta makhluk halus.²³

Kaitannya dengan corak religius magis, puasa *mutih* terkenal sebagai wujud tradisi Jawa dengan tujuan untuk memperoleh ragam ilmu, misalnya ilmu supranatural, ghaib, serta bagi calon pengantin yang akan menikah agar setiap prosesi pernikahannya dapat dilakukan dalam ketenangan. Puasa *mutih* dilakukan oleh masyarakat yang di daerahnya masih menerapkan adat tersebut hingga sekarang. Salah satunya adalah masyarakat di Desa Bumiharjo. Masyarakat Desa Bumiharjo melaksanakan tradisi puasa mutih bagi seseorang yang akan menikah.

Adat tersebut masih diberlakukan karena masyarakat Desa Bumiharjo telah meyakini bahwa jika mereka tidak melakukan puasa mutih sebelum menikah akan beranggapan bahwa acaranya kurang lancar. Meskipun puasa mutih secara langsung asal muasalny tidak dari syari'at Islam, namun tradisi tersebut masih dipegang teguh oleh sebagian masyarakat.

Puasa mutih dilakukan dengan tujuan untuk memohon kepada yang kuasa untuk keselamatan serta kelancaran hajat. Apa yang dilakukan oleh mereka atau ketentuan hukum adat tersebut merupakan norma agama atau keyakinan tetapi disajikan dalam bentuk hal-hal yang berbau magis. Sehingga masyarakat meyakini ada sesuatu hal yang harus disembah.

Dalam Islam kita dibimbing untuk meminta serta berdo'a kepada Allah agar diberi keselamatan baik di dunia serta akhirat, selamat dari marabahaya maupun malapetaka. Jadi kalau dengan cara melakukan puasa mutih dianggap bisa memberi keselamatan itu kurang

²³ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 16-18.

tepat. Jika tradisi itu di yakini sebagai hal yang bisa memberi keselamatan seseorang, maka sudah jelas itu syirik dan tidak baik. Apapun kondisi dan keadaan kita maka tetap mintalah pertolongan kepada Allah agar diberi keselamatan.

Calon pengantin baik pria maupun wanita ketika akan menjelang pernikahan biasanya melakukan puasa mutih selama tiga hari dengan tujuan agar kelak rumah tangga yang dibangun nantinya dihindarkan dari bencana dan musibah. Puasa *mutih* sebelum menikah dilakukan masyarakat Desa Bumiharjo karena semata-mata ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan tujuan agar diberikan keselamatan dan keberkahan dalam rumah tangganya.

b. Corak Komunal atau Kebersamaan

Kehidupan warga hukum adat selalu dalam bentuk kelompok, sebagai perpaduan yang utuh. Individu satu dengan individu yang lain tidak bisa hidup sendiri, dikarenakan makhluk sosial, yang selalu hidup bermasyarakat, dan lebih mengutamakan kepentingan bersama. Puasa *mutih* dalam corak komunal harus mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi serta sifat gotong royong.²⁴

Puasa *mutih* umumnya banyak dilakukan secara bersamaan kedua calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan. Tradisi puasa *mutih* ini banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Bumiharjo sebagai wujud kebersamaan agar acara pernikahannya lancar dan sukses serta aura wajah sang pengantin lebih terpancar. Kedua belah pihak keluarga saling bantu-membantu dalam menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan puasa mutih. Namun selain melaksanakan puasa mutih, mereka juga tetap berdoa bersama agar acara pernikahannya berjalan dengan lancar dan barokah. Sesungguhnya dengan melaksanakan puasa mutih ada kekuatan supranatural

²⁴ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 16-18.

yang memohon atau meminta agar pelaksanaan hajat bisa berjalan lancar.

Adat dan kebiasaan pada masyarakat Desa Bumiharjo tetap mengacu sumber hukum yang berasal dari Islam serta hukum adat setempat. Unsur-unsur budaya lokal tersebut bisa mencorakkan sumber hukum apabila prinsip-prinsipnya tidak melanggar dengan syariat Islam. Sifat keagamaan inilah yang timbul dalam masyarakat karena perilaku yang berkaitan dengan kepercayaan pada ajaran yang baik dengan cara memohon keridhoan Sang Pencipta agar apa yang kita hajatkan tercapai dengan sukses.

Dalam syariat Islam kita diajarkan untuk memohon dan berdoa kepada Allah agar apa yang menjadi hajat kita terlaksana dengan sukses. Jadi, jika melaksanakan puasa mutih sebelum perkawinan dipandang dapat membantu mensukseskan hajat besar semacam perkawinan, itu kurang tepat. Jika tradisi itu di yakini sebagai hal yang dapat mensukseskan segala hajat maka nantinya akan timbul kesyirikan yang menjadikan dosa besar yang tidak bisa di ampuni oleh Allah. Intinya sesuatu yang dikerjakan dengan berniat hanya karena Allah SWT maka dengan sendirinya segala apa yang kita inginkan tercapai.

c. Corak Konkrit

Setiap perilaku dalam hubungan hukum tertentu harus dinyatakan dengan corak yang berwujud. Tidak saling mencurigai satu dengan yang lain. Tidak ada janji yang dibayar janji, semua patut bersama perbuatan sesuai fakta. Umumnya, masyarakat Indonesia ketika melaksanakan perilaku hukum selalu konkret.²⁵

Puasa *mutih* benar-benar dilakukan secara nyata oleh masyarakat Desa Bumiharjo. Hal ini dilakukan untuk tujuan memutihkan hati, membersihkan jiwa, dan memberi keberkahan, serta puasa mutih pada dasarnya dilakukan oleh calon pengantin menjelang

²⁵ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 16-18.

akan menikah. Puasa mutih ini memiliki pantangan segala makanan apapun, kecuali nasi putih dan air putih. Tradisi ini dapat dilaksanakan dalam waktu 3 hari maupun 1 minggu.

Puasa mutih dilakukan dengan tujuan untuk meredam hawa nafsu seseorang ketika menjelang pernikahan. Supaya tidak larut pada sesuatu yang dilarang agama karena lamanya menunggu akad nikah sehingga terbenak membayangkan indahnya malam pengantin, maka dengan berpuasa tersebut dapat menjadi penghalang atau benteng supaya pikiran menjadi tenang.

Berpuasa dengan menahan hawa nafsu juga dapat mengontrol emosi seseorang karena terlalu sibuk dan padatnya mengatur dan memikirkan sebuah acara yang membuat calon pengantin merasa kecapekan sehingga membuat dirinya menjadi banyak fikiran yang nantinya akan menambah emosi apabila bercampur dengan kesibukan-kesibukan lainnya.

d. Corak Konstan

Corak konstan berarti corak hukum yang selalu berulang-ulang dikarenakan dalam suatu hukum adat didasari oleh pengalaman-pengalaman terdahulu yang harus tetap dilestarikan. Apabila tidak melaksanakan adat tersebut hajatnya tidak terlaksana.²⁶

Adat puasa *mutih* sebelum perkawinan dilaksanakan oleh warga Desa Bumiharjo yang bertujuan melestarikan adat nenek moyang diperbolehkan asalkan mampu. Warga Jawa dalam melestarikan sebuah tradisi yakni melaksanakan puasa *mutih* menuju perkawinan memang harus atas kepercayaan masing-masing. Warga yang hendak melaksanakan adat tersebut dengan maksud menghormati adat nenek moyang memang tidak salah selama orang tersebut bisa melaksanakannya dan bisa menerima dampak positif bagi dirinya setelah melaksanakan tradisi upacara tersebut.

²⁶ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 16-18.

Tradisi merupakan suatu peninggalan adat dari leluhur secara turun temurun. Warisan budaya tersebut yang menjadi unsur kepercayaan atau mitos yang melekat pada sebuah ritual tradisi masyarakat terdahulu. Kita sebagai generasi bangsa tidak ada salahnya jika kita melestarikan warisan nenek moyang sebagai wujud penghormatan dan penghargaan kepada mereka. Tanpa adanya pelestarian budaya maka kita akan kehilangan jati diri kita yang merupakan bagian dari budaya daerah.²⁷ Dalam melestarikan budaya di Desa Bumirejo, warga lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada individu, dikarenakan jalinan hukum antara warga satu dengan warga lain berlandaskan gotong royong, tolong menolong, kekeluargaan, rasa kebersamaan, sehingga adat atau budaya puasa mutih di Desa Bumirejo akan tetap terjaga kelestariannya.

Dewasa ini banyak remaja yang kurang memahami mengenai adat warisan leluhur, karena ada banyak adat asing yang masuk sehingga remaja zaman sekarang cenderung mengikuti perkembangan zaman. Mungkin banyak dari mereka beranggapan bahwa seiring mengikuti perkembangan zaman mereka akan terlihat kekinian serta jika tidak menuruti kemajuan zaman, maka mereka akan terlihat kuno. Secara logis memang budaya asing mengembangkan budaya dengan teknologi canggih semacam handphone, internet, atau yang lainnya sehingga banyak dari remaja yang menerima dengan mudah. Sedangkan adat tradisional condong ke konvensional hingga banyak remaja yang belum minat.²⁸

²⁷ Dosen Pendidikan 2, “Tradisi – 19 Pengertian Menurut Para Ahli, Fungsi, Tujuan, Penyebab dan Contoh,” *Dosen Pendidikan*, 11 Agustus 2020, diakses pada 16/01/2021, <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-tradisi/>

²⁸ Nindisabrina, “Remaja Harus Melestarikan Budaya Tradisional,” *Nindisabrina*, 18 Maret 2018, diakses pada 25/07/2021, <https://nindisabrina.wordpress.com/2016/03/18/minat-remaja-dalam-melestarikan-budaya-tradisional/>

Dasarnya adat puasa mutih ini asalnya tidak dari ajaran Islam, ritual tradisi atau kelaziman ini hanya wujud kemajuan dari petunjuk Islam yang dipadukan dalam budaya di masyarakat Jawa. Kita sebagai generasi bangsa yang kaya akan budaya-budaya warisan maka tidak ada salahnya jika kita melestarikan dan menjaganya yang kemudian bisa kita berikan kepada anak cucu kelak di masa datang.

Jadi pada dasarnya semua itu terserah pada diri masyarakat ketika melakukan sesuatu. Ketika hendak melaksanakan upacara tersebut haruslah di fikirkan secara matang sebelum nantinya memberi hal-hal yang tidak baik pada masyarakat. Allah SWT memberikan perintah kepada Nabi Muhammad SAW agar mengajak umatnya untuk melaksanakan sesuatu kebajikan, maksudnya menjalankan tradisi yang sudah dikenal masyarakat merupakan tradisi yang baik yang dapat dijadikan sebagai interkasi untuk menyambungkan tali silaturahmi antar sesama masyarakat. Menyambung tali silaturahmi antar sesama masyarakat dengan lebih mengutamakan sikap mufakat serta musyawarah, baik hubungan keluarga, kerabat, serta tetangga.

Tujuan dari puasa mutih berdasarkan hukum adat yaitu untuk memperoleh ragam ilmu supranatural, ilmu ghaib, serta menuju perkawinan. Puasa mutih sudah mulai dikenal di kalangan masyarakat yang masih percaya terhadap tradisi atau aliran kejawen yang lebih tepatnya tradisi dari tanah Jawa. Nenek moyang terbiasa melaksanakan tradisi puasa mutih untuk menghilangkan nafsu buruk yang bisa jauh dari segala kebaikan. Pelaksanaan puasa mutih menjelang pernikahan harus didasari kepercayaan atas adat, tidak ada hubungannya dengan ajaran agama. Sebagian masyarakat masih mempertahankan tradisi puasa mutih sejak zaman dulu hingga sekarang. Mereka mempercayai bahwa

harus melakukan puasa putih terlebih dulu ketika akan menjalankan hajat besar misalnya perkawinan.²⁹

Dapat disimpulkan bahwa sejatinya tujuan puasa memang harus berpedoman kepada segala hal yang Allah perintahkan kepada umat dengan senantiasa bertakwa untuk menjauhi perilaku buruk dengan cara meninggalkan laranganNya serta menjalankan perintahNya.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Puasa *Mutih* Sebelum Pernikahan

Pada dasarnya puasa merupakan ibadah yang dilaksanakan dengan menghindari dari sesuatu semisal minum, makan, perilaku buruk maupun yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari bersamaan niat karena Allah swt beserta syarat serta rukun yang telah ditetapkan. Puasa adalah bentuk ibadah dalam Islam sebagaimana Rasulullah saw telah mencontohkan. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah ayat 183.³⁰

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ

يَبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas pendahulu kamu supaya kamu bertakwa.”

Pelaksanaan puasa pada dasarnya satu puasa dengan puasa yang lain adalah sama. Pada malam hari sebelum puasa, perlu diawali bersamaan niat yang ikhlas karena

²⁹ Anton dan Marwati, “Ungkapan Tradisional Dalam Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Bajo Di Pulau Balu Kabupaten Muna Barat,” *Jurnal Humanika* 3, no. 15 (2015): 3.

³⁰ Prof. Dr. Tgk. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Puasa*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2009), 1.

Allah swt. Sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari kita dilarang makan, minum, melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan dilarang oleh Allah swt. Puasa diharuskan kepada orang agama Islam, baligh, berakal, suci dari haidh. Allah swt memberi pahala yang berlimpah kepada yang menjalankan puasa. Ketentuan-ketentuan Allah swt berkaitan dengan kemuliaan serta hikmah puasa bagi yang beriman, yakni supaya kita menjadi orang yang bertaqwa.³¹ Sehingga dengan melaksanakan puasa kita berharap agar menjadi hamba yang taat pada syariat Islam serta diri sendiri juga berkualitas.

Islam hakikatnya sudah mengatur tentang puasa, yakni puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh maupun puasa haram. Puasa wajib yaitu puasa yang apabila dilaksanakan memperoleh pahala serta jika dilanggar memperoleh dosa, seperti puasa ramadhan, puasa qodlo', puasa nadzar, puasa kifarfat. Puasa sunnah yakni puasa yang jika dilakukan mendapat pahala dan jika dilanggar tidak apa-apa, seperti puasa senin kamis, puasa enam hari bulan syawal, puasa dihari Arafah, puasa Asysyura', puasa bulan Sya'ban, serta juga puasa tengah bulan Qamariyah. Puasa makruh terdiri dari puasa yang dilaksanakan secara langsung setiap hari kecuali ketika bulan haram, puasa dihari Jumat serta Sabtu. Sedangkan puasa haram yaitu puasa yang haram dilakukan di hari-hari besar, seperti puasa di hari raya Idhul Fitri, Idhul Adha, serta hari Tasyriq.³²

Tujuan dilaksanakannya puasa mutih dalam hukum Islam yaitu untuk membersihkan hati serta jiwa dan mendapatkan keberkahan didalamnya, untuk tujuan tirakat sebelum mengamalkan dzikir tertentu, serta untuk memperoleh arah serta menghapus dosa dari Allah swt.

³¹ Sigid Suseno, *Puasa Ramadhan Sebagai Wujud Ketaatan dan Peningkatan Kualitas Diri*, *Kantor Komunikasi Publik*, 05 Juli 2014, <https://www.unpad.ac.id/rubrik-puasa-ramadhan-sebagai-wujud-ketaatan-dan-peningkatan-kualitas-diri/> diakses pada tanggal 31 Juli 2021, pukul 13.22 WIB.

³² Tgk. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Puasa*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2009), 1.

Meskipun puasa mutih belum diungkap dalam hukum Islam, tetapi adat ini masih dipegang teguh oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Puasa yang termasuk dalam kategori puasa sunah mutlak serta niatnya yakni puasa mutlak. Puasa mutlak ini puasa yang tidak terkait dengan puasa wajib dan sunnah yang diajarkan Rasulullah saw. Hukum Islam puasa mutih diperbolehkan asalkan niat karena Allah swt serta bukan karena sesuatu yang dilarang oleh agama.³³

Islam mengartikan perkawinan atau pernikahan adalah bermakna ibadah kepada Allah mengikuti Sunnah Rasulullah serta dilaksanakan berlandaskan keikhlasan, tanggungjawab, suatu hal yang sakral, disertai ketentuan-ketentuan hukum yang harus di indahkan.³⁴ Pernikahan menurut agama Islam adalah ikatan untuk mengsahkan jalinan istri serta suami guna terwujudnya sebuah keluarga yang bahagia yang diridhai Allah. Perspektif Islam tujuan pernikahan adalah menegakkan agama dengan cara membangun rumah tangga yang sejahtera, sakinah mawaddah warahmah, serta untuk memperoleh keturunan dalam hubungan yang sah. Sejahtera untuk terbentuknya ketenangan dzahir maupun bathin agar keperluan hidup terpenuhi, harmonis dalam memanfaatkan kewajiban serta hak menjadikan kelompok keluarga dengan melahirkan sebuah kebahagiaan yang dapat memberikan kasih sayang antar kelompok keluarga dan juga bisa memberikan keturunan yang shalih-shalihah. Allah SWT berfirman :

(١) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ٢١

³³ Kastolani Marzuki, Hukum Puasa Mutih dalam Tinjauan Islam, *iNews.id*, 30 Maret 2021, <https://www.inews.id/lifestyle/muslim/puasa-mutih> diakses pada tanggal 25 Agustus 2021, pukul 09.34 WIB.

³⁴ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 14, no. 2 (2016): 185.

Artinya : “Dan diantara tanda kekuasaan-Nya yakni dia membentuk untukmu istri dari jenismu sendiri, agar kamu condong serta merasa tenteram kepadanya, serta dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar terdapat tanda bagi umat yang berpikir.” (QS. Ar-Rum [30] : 21).³⁵

Islam dan budaya Jawa memang memiliki hubungan yang erat sebagaimana bentuk untuk menentukan nilai mata uang. Islam yang datang sekaligus berkembang di tanah Jawa yang dipengaruhi oleh adat-istiadat dan tradisi Jawa. Kultur Jawa bukan hanya berisi adat dan tradisi kejawen saja tetapi juga diperkaya khasanah keislaman. Jadi perpaduan antara Islam dan budaya dapat terwujudnya identitas sebagai adat yang sesuai. Daerah satu dengan daerah lain tidak ajek mempunyai kultur yang sama, Islam juga tidak melarang umat untuk melestarikan serta memelihara kebudayaannya sendiri-sendiri. Terutama bagi warga muslim Jawa masih banyak yang melakukan dan mengamalkan berbagai macam puasa salah satunya puasa putih sebelum menikah.³⁶

Puasa memang sudah berkembang lama dalam masyarakat sebelum Islam. Masyarakat yang mayoritas menganut kebudayaan kejawen justru mengembangkan konsep puasa sebagai tradisi atau adat yang sudah biasa dijalankan, terutama masyarakat yang masih kental dengan tradisi atau adat puasa *mutih* sebelum menikah. Puasa *mutih* sendiri adalah puasa yang dijalankan dan dilakukan cuma makan nasi putih serta minum air putih tanpa ada rasa apapun baik saat berbuka ataupun saat sahur. Puasa *mutih* dikonsepsikan sebagai cara untuk memutihkan dan mensucikan jiwa dari kesalahan yang telah diperbuat.

³⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2017), 26.

³⁶ Waryunah Irmawati, “Makna Simbolik Upacara Siraman Pengantin Adat Jawa”, *Jurnal UIN Walisongo*, 21, no.2, (2013). 310.

Puasa *mutih* bertujuan supaya memperoleh ragam ilmu supranatural, ilmu ghaib, dan sebagainya. Puasa mutih sudah mulai dikenal di kalangan masyarakat yang masih percaya terhadap tradisi atau aliran kejawen yang lebih tepatnya tradisi dari tanah Jawa.³⁷

Budaya perkawinan adat berlaku bukan cuma di satu daerah saja tetapi juga terjadi di beraneka daerah. Perkawinan adat di setiap daerah juga memiliki adat istiadat atau tata cara tertentu. Metode pernikahan adat yang belaku di segala lingkungan tentunya sebagai pengaktualan norma nenek moyang yang sudah di bentuk orang terdahulu yang kemudian di wariskan kepada generasi-generasi yang mendatang. Jadi pernikahan adat adalah rangkaian ritual adat sejak nenek moyang yang mempunyai tujuan agar terciptanya suatu rumah tangga yang tenteram, damai, sejahtera dan juga terciptanya sebuah keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah.³⁸

Adat puasa mutih sebelum menikah sebenarnya telah ada mulai dahulu, bahkan sebelum Islam datang pun tradisi tersebut sudah ada dan sudah dijalankan oleh orang terdahulu. Alasan mereka melakukan tradisi tersebut hanya bertujuan untuk melestarikan budaya leluhur nenek moyang. Jadi alasan tersebut yang masih dapat mempertahankan tradisi tersebut hingga sampai sekarang karena kita sebagai generasi yang akan datang harus mampu melestarikan budaya nenek moyang agar tidak hilang bersamaan kemajuan zaman. Puasa mutih sebelum perkawinan bukan termasuk kategori puasa yang di anjurkan dalam syariat Islam.

Secara khusus dasar yang menerangkan tentang puasa mutih sebelum menikah tidak diketahui. Sebab, bukanlah terlarang karena tiap puasa yang dijalankan menurut syari'at yang belum ada tuntutan melakukan termasuk dalam kategori puasa sunah mutlak. Puasa dalam kategori

³⁷ Anton dan Marwati, "Ungkapan Tradisional Dalam Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Bajo Di Pulau Balu Kabupaten Muna Barat," *Jurnal Humanika* 3, no. 15 (2015): 3.

³⁸ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Sulawesi : Unimal Press, 2016). 51.

tersebut juga mempunyai tujuan yang baik karena untuk meredam hawa nafsu seseorang ketika menjelang pernikahan. Supaya tidak terjebak pada sesuatu yang tidak diperbolehkan syari'at karena lamanya menunggu akad nikah sehingga terbenak membayangkan indahnya malam pengantin, maka dengan berpuasa tersebut dapat menjadi penghalang atau benteng supaya pikiran menjadi santai.

Dengan demikian, selama melaksanakan puasa *mutih* tersebut tidak mengandung hal-hal yang dilarang dalam agama, maka puasa tersebut termasuk dalam kategori puasa sunnah mutlak.

(وَتَكْفِي نِيَّةً مُطْلَقَةً فِي النَّفْلِ الْمَطْلُوقِ) كَمَا فِي نَظِيرِهِ
 وَلَوْ قَبْلَ الزَّوَالِ لَا بَعْدَهُ { لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 لِعَائِشَةَ يَوْمًا هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عَدَائٍ قَالَتْ لَا قَالَ فَإِنِّي إِذَا أَصُومُ
 قَالَتْ وَقَالَ لِي يَوْمًا آخَرَ أَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِذَا أَفْطِرُ
 وَأَنْ كُنْتُ فَرَضْتُ الصَّوْمَ { رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَصَحَّحَ إِسْنَادَهُ

“ Dalam puasa sunnah mutlak (yang tidak terkait dengan puasa sunnah dan wajib), cara niatnya cukup dengan niat yang mutlak (umum), sebagaimana niat pada sholat sunnah mutlak. Meskipun letak niatnya sebelum dzuhur dan tidak boleh setelah dzuhur. Karena Rasulullah Saw suatu hari berkata pada Aisyah: “Apa ada sarapan pagi?” Aisyah menjawab: “Tidak ada.” Nabi berkata: “Kalau begitu saya puasa.” Aisyah menyebutkan: Suatu hari yang lain Nabi bertanya pada saya: “Apa ada sarapan pagi ?” Saya menjawab: “Ada.” Nabi berkata: “Kalau begitu saya tidak puasa, meski saya perkiraan berpuasa.”³⁹

Berdasarkan uraian ayat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum puasa sebelum menikah jika dianggap sebagai kewajiban bagian dari ajaran Islam maka itu merupakan ibadah yang tertolak. Puasa mutih sebelum

³⁹ Hasil bahtsul Masail LBM NU Surabaya 2009.

menikah boleh dilakukan asalkan dengan niat puasa mutlak. Tujuannya untuk meredam hawa nafsu dan juga bertawasul meminta permohonan kepada Allah SWT.

Adapun argument yang menyatakan bahwa puasa mutih sebelum menikah merupakan bentuk menghormati dan pelestarian adat nenek moyang serta untuk kelancaran hajat itu hanya sebuah keyakinan masyarakat terdahulu saja. Dijelaskan dalam Al-qur'an, kedudukan tradisi dalam agama Islam sebagai pedoman hidup seseorang. Dalam adat, hikmah yang terkandung dipercaya bisa memberikan kesuksesan serta keberhasilan serta dipercaya dapat mengantarkan keberuntungan bagi masyarakat. Islam sebagai agama yang memerintahkan seluruh kehidupan makhluk yang ada di bumi salah satunya manusia, karena semua ajaran Allah senantiasa dapat memberikan manfaat bagi manusia.

Setiap perintah yang diturunkan oleh Allah dan dianjurkan untuk umatnya pasti ada dampak positif serta larangan yang dihindari membawa keberuntungan bagi hidup manusia. Menjauh dari kebiasaan pendahulu kita yang dilarang ajaran agama Islam yang dapat menimbulkan masalah untuk manusia. Kita sebagai umat Islam harus menjalankan syariat-syariat Allah sesuai dengan perintahnya dan berusaha menjauhi larangannya. Firman Allah swt dalam surat Al-Baqarah: 170.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا
أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۝ ١٧٠

Artinya : “Dan jika berkata kepada mereka, “ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah.” Mereka menjawab “Tidak!” Kami mengikuti apa yang kami peroleh pada nenek moyang kami (melakukannya).” Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun serta tidak memperoleh petunjuk.” (QS. Al-Baqarah: 170)40

⁴⁰Fauziah Ramdani, “Menyikapi Tradisi (Adat-Istiadat) Dalam Perspektif Islam,” *Wahdah.or.id*, 22 Oktober 2017, diakses pada 05/05/2021 <https://wahdah.or.id/menyikapi-tradisi-adat-istiadat-dalam-perspektif-islam/>

Berdasarkan penjelasan ayat di atas, ditarik kesimpulan bahwa mereka yang tidak mau mengikuti perintah tuntunan dari Allah kepada Nabi termasuk orang-orang musyrik, mereka cukup mengikuti yang mereka peroleh dari orang terdahulu dengan alasan hanya sekedar melestarikan budaya saja.

Jadi kesimpulannya melakukan tradisi puasa mutih sebelum menikah merupakan bentuk pendekatan yang sifatnya ajakan bukan keinginan sendiri dan itu diperbolehkan. Melestarikan budaya tidak menjadi problem asalkan tidak bertentangan dari syari'at Islam, sebagaimana jika dikaitkan dengan kelancaran keinginan, Islam mengatur tata caranya yaitu dengan cara meminta dan berdoa kepada Allah SWT memohon semoga setiap hal yang diharapkan tercapai dengan sukses. Alasan dengan digunakannya pendekatan tersebut karena perlu adanya kehati-hatian dalam menyikapi segala sesuatu yang berhubungan dengan keagamaan dan keyakinan yang sudah mendarah daging di suatu masyarakat.